



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Clarisa Cindiyarto Binti Sugiharto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dengok I, RT.02/RW.01, Kal. Dengok, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Clarisa Cindiyarto Binti Sugiharto di tahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL., CPCLE., NURASID., SH., Med., Yustina Erna Widiyati, S.H., Med., dan Fitri Bintari Megawati., SH., Advokat pada Kantor Lembaga KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI beralamat kantor di Jln. Yogyakarta Wonosari KM 27 Bunder Pathuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 02 / SKH / Pid / I / 2022 / PN Wno tertanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar dan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.
 - 3 (tiga) butir pil Alprazolam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO.

- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI.

4. Membebankan biaya perkara kepada **terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO** sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntut oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa periksa di tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI di daerah Klaten dengan diantar oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, setelah selesai periksa kemudian terdakwa menuju ke Apotek Sari Sehat Teloyo, Klaten yang letaknya bersebelahan dengan tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI untuk menebus obat resep dari dr. H. MOCHTAR BUCHORI, selanjutnya terdakwa menebus obat Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI pulang ke rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI sampai di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saat itu sudah ada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO, Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN, dan Sdr. EDO. Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI untuk bertukar obat, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyerahkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI menyerahkan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI berupa 2 (dua) butir pil Alprazolam, dan kepada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO berupa 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam dan 2 (dua) butir pil Alprazolam. Kemudian terdakwa meminum 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam, 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam, dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO sedang berada di rumah Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN yang beralamat di Dsn. Banaran Rt. 011 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul, terdakwa menyuruh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA untuk menyimpankan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam milik terdakwa, setelah keinginan dari terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam kepada saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, selanjutnya saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA menyimpan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam tersebut di saku celana yang dipakainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. H. MOCHTAR BUCHORI selaku dokter yang memeriksa terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO menyatakan bahwa obat-obatan psikotropika yang pernah diresepkan untuk terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO hanya untuk pribadi, tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi HENDRI ISTANTO dan saksi SUHARYANTO (anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor Polsek Playen yang beralamat di Jl. Jogja-Wonosari No. Km 33 Dsn. Gading I Kal. Gading Kap. Playen Kab. Gunungkidul, ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan psikotropika pada diri terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya memiliki 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam yang sudah habis diminum oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI dengan cara barter/bertukar yaitu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam tanpa adanya resep dokter, yang diperoleh terdakwa dengan cara barter/bertukar pil psikotropika jenis lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa periksa di tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI di daerah Klaten dengan diantar oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, setelah selesai periksa kemudian terdakwa menuju ke Apotek Sari Sehat Teloyo, Klaten yang letaknya bersebelahan dengan tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI untuk menebus obat resep dari dr. H. MOCHTAR BUCHORI, selanjutnya terdakwa menebus obat Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI pulang ke rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI sampai di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saat itu sudah ada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO, Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN, dan Sdr. EDO. Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI untuk bertukar obat, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI menyerahkan 2 (dua) butir

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Calmlet Alprazolam kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI berupa 2 (dua) butir pil Alprazolam, dan kepada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO berupa 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam dan 2 (dua) butir pil Alprazolam. Kemudian terdakwa meminum 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam, 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam, dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO sedang berada di rumah Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN yang beralamat di Dsn. Banaran Rt. 011 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul, terdakwa menyuruh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA untuk menyimpankan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam milik terdakwa, setelah keinginan dari terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam kepada saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, selanjutnya saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA menyimpan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam tersebut di saku celana yang dipakainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. H. MOCHTAR BUCHORI selaku dokter yang memeriksa terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO menyatakan bahwa obat-obatan psikotropika yang pernah diresepkan untuk terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO hanya untuk pribadi, tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi HENDRI ISTANTO dan saksi SUHARYANTO (anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor Polsek Playen yang beralamat di Jl. Jogja-Wonosari No. Km 33 Dsn. Gading I Kal. Gading Kap. Playen Kab. Gunungkidul, ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan psikotropika pada diri terdakwa, dan dihadapan petugas, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalurkan obat-obatan psikotropika tersebut kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dan saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi DIKY

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDIANTO Bin SUBAKRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa periksa di tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI di daerah Klaten dengan diantar oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, setelah selesai periksa kemudian terdakwa menuju ke Apotek Sari Sehat Teloyo, Klaten yang letaknya bersebelahan dengan tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI untuk menebus obat resep dari dr. H. MOCHTAR BUCHORI, selanjutnya terdakwa menebus obat Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI pulang ke rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI sampai di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saat itu sudah ada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO, Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN, dan Sdr. EDO. Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI untuk bertukar obat, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI menyerahkan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI berupa 2 (dua) butir pil Alprazolam, dan kepada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO berupa 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam dan 2 (dua) butir pil Alprazolam. Kemudian terdakwa meminum 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam, 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam, dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUSILO sedang berada di rumah Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN yang beralamat di Dsn. Banaran Rt. 011 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul, terdakwa menyuruh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA untuk menyimpankan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam milik terdakwa, setelah keinginan dari terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam kepada saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, selanjutnya saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA menyimpan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam tersebut di saku celana yang dipakainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. H. MOCHTAR BUCHORI selaku dokter yang memeriksa terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO menyatakan bahwa obat-obatan psikotropika yang pernah diresepkan untuk terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO hanya untuk pribadi, tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi HENDRI ISTANTO dan saksi SUHARYANTO (anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor Polsek Playen yang beralamat di Jl. Jogja-Wonosari No. Km 33 Dsn. Gading I Kal. Gading Kap. Playen Kab. Gunungkidul, ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan psikotropika pada diri terdakwa, dan dihadapan petugas, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menyerahkan obat-obatan psikotropika tersebut kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dan saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa periksa di tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI di daerah Klaten dengan diantar oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, setelah selesai periksa kemudian terdakwa menuju ke Apotek Sari Sehat Teloyo, Klaten yang letaknya bersebelahan dengan tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI untuk menebus obat resep dari dr. H. MOCHTAR BUCHORI, selanjutnya terdakwa menebus obat Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI pulang ke rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI yang beralamat di Dsn. Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI sampai di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saat itu sudah ada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO, Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN, dan Sdr. EDO. Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI untuk bertukar obat, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menerima penyerahan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam dari saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, selain itu terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI berupa 2 (dua) butir pil Alprazolam, dan kepada saksi FAHMI MAHARDIKA CINDIYARTO Bin SUGIYARTO berupa 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam dan 2 (dua) butir pil Alprazolam. Kemudian terdakwa meminum 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam, 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam, dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO sedang berada di rumah Sdr. DWI PANGESTU Als BAGONG Bin (Alm) NGADIMAN yang beralamat di Dsn. Banaran Rt. 011 Rw. 003 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul, terdakwa menyuruh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA untuk menyimpankan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam milik terdakwa, setelah keinginan dari terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir pil Alprazolam kepada saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA, selanjutnya saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA menyimpan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam tersebut di saku celana yang dipakainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. H. MOCHTAR BUCHORI selaku dokter yang memeriksa terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO menyatakan bahwa obat-obatan psikotropika yang pernah diresepkan untuk terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO hanya untuk pribadi, tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi HENDRI ISTANTO dan saksi SUHARYANTO (anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor Polsek Playen yang beralamat di Jl. Jogja-Wonosari No. Km 33 Dsn. Gading I Kal. Gading Kap. Playen Kab. Gunungkidul, ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan psikotropika pada diri terdakwa, dan dihadapan petugas, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam menerima penyerahan psikotropika golongan IV berupa 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam dari saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GILANG ILHAM SETYAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian Sektor Playen yang telah mengamankan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pengungkapan kasus/perkara Psikotropika pada diri Terdakwa tersebut merupakan pengembangan perkara yang lain yang saling berkaitan.
 - Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib anggota Polsek Playen mendapat informasi bahwa warga masyarakat telah mengamankan 5 (lima) orang pemuda di



daerah Banaran III, Banaran, Playen, Gunungkidul karena perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI yang beralamat di Banaran III, Banaran, Playen, Gunungkidul, dan pada saat diserahkan kepada saksi di kantor Polsek Playen kondisi kelima orang pemuda tersebut dalam kondisi mabuk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sudah mulai sadar, lalu saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap kelima orang pemuda tersebut, dan salah satu pemuda yang mengaku bernama terdakwa CLARISA CINDIYARTO mengaku sebelumnya telah mengedarkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi DIKY ALDIANTO, dan menemukan 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam pada diri saksi DIKY ALDIANTO pada kantong saku depan sebelah kanan celana pendek warna biru kombinasi hitam yang dipakai saksi DIKY ALDIANTO yang diakui milik saksi DIKY ALDIANTO yang didapatkan dari terdakwa. Setelah saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya saksi langsung menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul, dan menyerahkan barang bukti 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam beserta terdakwa dan saksi DIKY ALDIANTO kepada petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa dan saksi DIKY ALDIANTO didapatkan keterangan mengenai 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam diperoleh saksi DIKY ALDIANTO dengan cara barter dengan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di ruang tamu di rumah yang dihuni oleh saksi DIKY ALDIANTO yang beralamat di Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kab. Gunungkidul Prop. D.I. Yogyakarta, saat itu saksi DIKY ALDIANTO meminta terdakwa untuk barter pil psikotropika berupa 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam @ 2 Miligram milik terdakwa dibarter/ditukar dengan 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam @ 1 miligram milik saksi DIKY ALDIANTO.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil Riklona Clonazepam @ 2 Miligram tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep yang di berikan oleh dr. H. MOCHTAR BUCHORI dokter umum yang membuka praktek di Jln. Rajiman 9 RT. 002 RW. 008 Desa Pajang Kec. Laweyan Kab. Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa periksa ke tempat praktek dr. H. MOCHTAR BUCHORI dengan diantar oleh saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, saat itu terdakwa mengaku mempunyai keluhan susah tidur dan kemudian terdakwa mendapatkan pil Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan

2. Saksi **dr. H. MOCHTAR BUCHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai dokter umum yang membuka praktek di Jln. Rajiman 9 RT. 002 RW. 008 Desa Pajang Kec. Laweyan Kab. Surakarta Propinsi Jawa Tengah pernah memberikan resep kepada Terdakwa karena periksa atas keluhanannya di tempat praktek saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas antar pasien dengan dokter namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah 2 (dua) kali datang ke tempat praktek saksi, yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa datang ke tempat praktek saksi untuk berobat, saat itu Terdakwa mengaku mempunyai keluhan cemas, gelisah, tidak percaya diri, susah tidur, selanjutnya saksi memberikan resep kepada Terdakwa berupa pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) butir dengan aturan minum yaitu masing-masing sehari 1 tablet, yang langsung ditebus/dibeli di Apotik Sari Sehat Teloyo.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa datang ke tempat praktek saksi untuk berobat, saat itu terdakwa mengaku mempunyai keluhan cemas, gelisah, tidak percaya diri, susah tidur, selanjutnya saksi memberikan resep kepada terdakwa berupa pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan aturan minum yaitu masing-masing sehari 1 tablet, yang langsung ditebus/dibeli di Apotik Sari Sehat Teloyo.
- Bahwa saksi menyatakan terhadap obat-obatan jenis psikotropika yang diresepkan kepada Terdakwa hanya diperuntukkan atau dikonsumsi untuk Terdakwa sendiri, dan tidak diperbolehkan (dilarang) untuk diserahkan atau dibarter (ditukar) kepada orang lain karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan melanggar UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, selain itu pil psikotropika yang diresepkan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan diagnosa dokter dan sesuai dengan kemampuan si pasien (terdakwa CLARISA CINDIYARTO).
- Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan SOP penanganan pasien, seorang dokter umum bisa memberikan resep kepada pasien berupa obat berjenis psikotropika hanya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atau setidaknya 3 kali berobat, sehingga jika si pasien dalam jangka waktu tersebut masih mengeluhkan sakit (seperti cemas, gelisah, tidak percaya diri, susah tidur) maka dokter wajib merujuk pasien untuk diperiksa lebih lanjut ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi membenarkan foto copy yang memuat : KTP identitas data pasien atas nama CLARISA CINDIYARTO, resep, dan pembelian obat di apotek Sari Sehat Teloyo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan

3. Saksi **DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Sat ResNarkoba Polres Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 18.00 wib di Polsek Playen, Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu 10 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB sdri CLARISA minta tolong kepada saksi supaya saksi mengantar sdri CLARISA untuk periksa ke Dr Muchtar Klaten. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat saksi sedang kumpul dan meminum minuman beralkohol jenis CIU bersama sdri CLARISA, sdr DWI, sdr EDO, dan sdr DIKA di rumah saksi yang beralamat Banaran III, Rt 012 Rw 003, Banaran, Playen, Gunungkidul saksi mengajak ngobrol dengan sdri CLARISA karena saksi tahu sdri CLARISA mendapatkan pil dari hasil Periksa dari Dokter MUCHTAR karena pada saat periksa saksi yang mengantarnya. Dan saksi mengajak ngobrol **"SA, koe entuk pil opo mau pas bar perikso? (SA, kamu dapat pil apa pada saat periksa tadi?) "** dan sdri CLARISA menjawab **"iki duweku Riklona, duwemu pil opo dik? (ini punyaku Riklona, kamu punya pil apa dik?)"** dan saksi menjawab **"iki duweku pil Calmlet Alprazolam ayo ijol ijolan pil (ini aku punya pil Calmlet Alprazolam ayo kita bertukar pil)"** dan sdr CLARISA **"yo" (ya)"**. Kemudian Pada saat itu saksi menyerahkan pil Calmlet Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir kepada sdr CLARISA dan sdr CLARISA menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib, saksi dan ke empat teman saksi didatangi oleh warga dan kemudian saksi dan ke empat teman saksi diamankan oleh warga karena sebelumnya sewaktu di rumah saksi yang beralamat di Banaran III, Rt 012 Rw 003, Banaran, Playen, Gunungkidul sdri CLARISA, sdr DWI, sdr DIKA dan sdr EDO telah melakukan penganiayaan terhadap sdr ALAN. Dan setelah saksi berserta ke empat teman saksi diamankan oleh warga tersebut kemudian saksi dan ke empat

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi dibawa ke Kantor Polsek Playen. Kemudian saat dipolsek playen saksi dan ke empat teman saksi di interogasi oleh petugas dan pada saat di interogasi sdr CLARISA mengaku sebelumnya telah menyerahkan pil Riklona Clonazepam kepada saksi sebanyak 2 (dua) butir. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam. Kemudian pada hari Kamis 11 November 2021 sekira pukul 18.00WIB saksi diserahkan petugas Polsek Playen kepada petugas Sat Resnarkoba kemudian saksi diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul beserta 1 (satu) butir Pil Riklona Clonazepam tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima 2 (dua) pil Riklona Clonazepam dari sdr CLARISA tersebut untuk yang 1 (satu) butir langsung saksi konsumsi dan kemudian untuk yang 1 (satu) butir pil Riklona masih saksi simpan dan saat diamankan oleh petugas.
- Bahwa saksi menerangkan juga pernah periksa sebanyak 2 (dua) kali berobat kepada dr. H. MOCHTAR BUCHORI, dan saksi mengaku gelisah yang kemudian oleh dr. H. MOCHTAR BUCHORI diberikan obat Psikotropika, yaitu :
 - 1) Pada tanggal 30 September 2021 saksi diberikan resep obat berupa 10 (sepuluh) butir pil Camlet Alprazolam yang langsung saksi tebus/beli di Apotik Sari Sehat Teloyo.
 - 2) Pada tanggal 9 Nopember 2021 saksi diberikan resep obat berupa : 10 (sepuluh) butir pil Riklona Clonazepam dan 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam yang langsung saksi tebus/beli di Apotik Sari Sehat Teloyo.
- Bahwa saksi menyatakan terhadap pembelian obat psikotropika yang pertama pada tanggal 30 September 2021 berupa 10 (sepuluh) butir pil Camlet Alprazolam saksi merasa tidak cocok karena membuat badan menjadi gatal-gatal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di ruang tamu di rumah yang dihuni oleh saksi yang beralamat di Banaran III Rt. 012 Rw. 003 Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kab. Gunungkidul Prop. D.I. Yogyakarta saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertukar pil psikotropika dengan rincian 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam milik terdakwa dibarter/ditukar dengan 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam milik saksi, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam



kepada saksi dan saksi menyerahkan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam kepada terdakwa.

- Bahwa saksi bukan seorang Dokter atau petugas Apoteker, melainkan saksi bekerja sebagai buruh harian lepas dan pada saat menyerahkan pil Camlet Alprazolam milik saksi kepada Terdakwa tidak ada resepnya begitu juga pada saat Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi tidak ada resepnyanya yang sah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 18.30 WIB di jalan dekat rumah saksi alamat Gading I 011 RW. 001, Gading, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, saksi ditangkap oleh petugas berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunungkidul dan saat dilakukan penggeledahan di saku jaket saksi ditemukan 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona.
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut dari seorang perempuan bernama CLARISA alamat Dengok, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta yang saat ini sedang menjadi Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi memperoleh 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut karena saksi dititipi oleh Terdakwa CLARISA.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB di rumah teman saksi yang bernama DWI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG yang beralamat di Banaran RT. 11 RW. 3, Banaran, Playen, Gunungkidul, pada waktu itu Terdakwa CLARISA mengatakan kepada saksi bahwa dia takut kalau nantinya ditangkap oleh polisi maka 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut akan disita, karena pil tersebut membelinya memakai uang. Terdakwa CLARISA takut ditangkap polisi karena sebelumnya dia terlibat permasalahan menganiaya orang. Sehingga Terdakwa CLARISA menitipkan 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut kepada saksi dan Terdakwa CLARISA akan mengambil 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona yang dititipkan kepada saksi setelah urusan permasalahan penganiayaan selesai di kantor polisi Polsek Playen.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memperoleh imbalan apapun dari CLARISA.
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi, Terdakwa CLARISA memperoleh 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut karena periksa dari dokter MOHCTAR alamat Jl. Pakis, Dalem KM. 5 Teloyo, Wonosari, Klaten pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 namun saksi tidak tahu apa sakitnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi menerima 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona dari Terdakwa CLARISA, selanjutnya pil-pil tersebut saksi simpan di saku celana saksi dan saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 saat sore hari pil tersebut saksi pindah disaku jaket saksi, lalu saksi berangkat pergi mengendarai sepeda motor, tetapi pada saat pergi mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok diwarung, saksi diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul lalu menggeledah saksi dan ditemukan pil tersebut. Selanjutnya petugas membawa saksi berikut 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut ke kantor Polres Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki resep dokter atas kepemilikan 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona yang tunjukan di persidangan adalah pil yang dititipkan Terdakwa CLARISA kepada saksi.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yaitu telah menyerahkan menyerahkan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kepada saksi DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI dan menitipkan 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 3 (tiga) butir pil Riklona kepada saksi ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh warga Desa Banaran, Playen pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. DWI yang beralamat di Banaran, Playen, Gunungkidul, karena diduga Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA, Sdr. DWI, dan Sdr. EDO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ALAN kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Playen dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Playen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diamankan di Polsek Playen Terdakwa diinterogasi petugas dan pada saat itu mengaku kepada petugas bahwa benar Terdakwa sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ALAN, kemudian petugas menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan pil Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan pil Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir kepada Sdr. ANDRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.30 wib., dan Terdakwa juga mengaku kepada petugas bahwa Terdakwa menukar pil Riklona sebanyak 2 (dua) butir dengan pil Calmlet 2 (dua) butir kepada Sdr. DIKY.



- Bahwa Sewaktu Terdakwa diamankan, petugas tidak menemukan barang bukti pil, karena pil Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pil tersebut merupakan hasil Terdakwa periksa di Dr. MOCTAR yang beralamat Jln. Rajiman 9 RT. 002 RW. 008 Desa Pajang Kec. Laweyan Kab. Surakarta Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa periksa di Dr. MOCHTAR pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 08.00 wib., dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mulai periksa di Dr. MOCHTAR BUCHORI dan menebus pil Alprazolam tersebut di Klinik Barokah tersebut mulai tanggal 09 Januari 2021 sudah 4 (empat) kali, Terdakwa menebus pil setiap kali periksa di Dr. MOCHTAR BUCHORI dan menebus pil Alprazolam tersebut di Klinik Barokah setiap sepuluh hari sekali, dan setiap kali Terdakwa menebus obat tersebut Terdakwa mendapat sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut awalnya Terdakwa periksa ke Dr. MOCHTAR dengan biaya sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan resep dari Dr. MOCHTAR selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut ke Apotik Sari Sehat Teloyo yang letaknya bersebelahan dengan praktek Dr. MOCHTAR, dan pada saat itu Terdakwa menebus resep di Apotik Sari Sehat Teloyo seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sewaktu periksa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sulit tidur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pil Riklona dan Pil Alprazolam yang di dapat pada saat periksa tanggal 10 November 2021 tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - a. Pil Riklona :
 - Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. DIKA sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10



November 2021 sekira pukul 11.00 wib. sewaktu bermain dirumah Sdr. DIKI.

- Terdakwa tukarkan dengan Sdr. DIKI sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 11.00 wib. sewaktu Terdakwa bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021.
- Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. sewaktu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Sdr. DWI, yang beralamat di Banaran Rt.11 Rw.03, Banaran, Playen, Gunungkidul.

b. Pil Alprazolam :

- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. DIKA sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 11.00 wib. sewaktu bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Sdr. DIKI sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 11.00 wib. sewaktu Terdakwa bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021.
- Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. sewaktu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Sdr. DWI, yang beralamat di Banaran Rt.11 Rw.03, Banaran, Playen, Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa menukarkan 2 (dua) butir pil Riklona dengan 2 (dua) butir pil Calmlet, karena Sdr DIKI yang meminta bertukar pil tersebut dan Pil Calmlet sebanyak 2 (dua) butir hasil bertukar pil dengan Sdr. DIKI tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tujuan Terdakwa menitipkan pil Riklona dan pil Alprazolam kepada Sdr. ANDRI karena Terdakwa ketakutan setelah menganiaya Sdr. ALAN, Terdakwa akan ditangkap oleh Polisi dan kedatangan pil-pil tersebut, dan Terdakwa akan mengambil pil tersebut setelah permasalahan penganiayaan Terdakwa selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Sdr. ANDRI sewaktu Terdakwa menitipkan pil kepada Sdr. ANDRI .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa periksa ke Dr. MOCHTAR sudah 2 (dua) kali :
 - Yang pertama pada tanggal 30 Oktober 2021 dan mendapatkan pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan mendapatkan pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk periksa yang pertama Terdakwa datang periksa ke Dr. MOCHTAR bersama Sdr. ANDRI dan yang kedua Terdakwa bersama Sdr. DIKY.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada sewaktu Terdakwa pertama kali periksa ke Dr. MOCHTAR bersama dengan Sdr. ANDRI pada saat itu Sdr. ANDRI juga periksa namun Terdakwa tidak tahu pil apa yang didapat oleh Sdr. ANDRI, Sedangkan sewaktu periksa bersama Sdr. DIKI pada saat itu Sdr. DIKI tidak ikut periksa, Sdr DIKI hanya menemani Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pil hasil periksa ke Dr. MOCHTAR yang pertama tersebut habis Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah periksa ke dokter lain selain periksa ke Dr. MOCHTAR untuk mendapatkan pil psikotropika dan Terdakwa belum pernah menjual pil hasil Terdakwa periksa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak menyalurkan/menyerahkan psikotropika tersebut melanggar undang-undang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil Riklona dan pil Alprazolam masing-masing 3 (tiga) butir karena Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil riklona dan 1 (satu) butir pil alprazolam tidak begitu terasa efek obatnya kepada diri Terdakwa, maka dari itu Terdakwa meminum lagi dengan jumlah seluruhnya masing-masing 3 (tiga) butir supaya Terdakwa merasa tenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa yang menyalurkan /menyerahkan psikotropika tersebut tanpa di sertai dengan resep karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.
- 3 (tiga) butir pil Alprazolam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.
- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh warga Desa Banaran, Playen Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. DWI yang beralamat di Banaran, Playen, Gunungkidul, karena diduga Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA, Sdr. DWI, dan Sdr. EDO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ALAN kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Playen dan diserahkan ke Polsek Playen, selanjutnya pada saat itu Terdakwa di intrograsi oleh petugas Kepolsian mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan pil Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan pil Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir kepada Saksi. ANDRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.30 wib., dan Terdakwa juga mengaku kepada petugas bahwa Terdakwa menukar pil Riklona sebanyak 2 (dua) butir milik Terdakwa dengan pil Calmlet 2 (dua) butir milik saksi DIKY kepada Saksi. DIKY.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa diamankan, petugas tidak menemukan barang bukti pil, karena pil Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut awalnya Terdakwa periksa ke Dr. MOCHTAR (dokter umum) yang membuka praktek di Jln. Rajiman 9 RT. 002 RW. 008 Desa Pajang Kec. Laweyan Kab. Surakarta Propinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 08.00 wib dengan biaya periksa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan keluhan kepada dokter sewaktu periksa adalah Terdakwa susah tidur, setelah mendapatkan resep dari Dr. MOCHTAR selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut ke Apotik Sari Sehat Teloyo yang letaknya bersebelahan dengan praktek Dr. MOCHTAR, dan pada saat itu Terdakwa menebus resep di Apotik Sari Sehat Teloyo seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan pil Riklona sebanyak 10

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pil pil tersebut Terdakwa gunakan untuk :

a. Pil Riklona :

- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. DIKA sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa tukarkan dengan Sdr. DIKI sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu Terdakwa bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021.
- Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. sewaktu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Sdr. DWI, yang beralamat di Banaran Rt.11 Rw.03, Banaran, Playen, Gunungkidul.

b. Pil Alprazolam :

- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. DIKA sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Sdr. DIKI sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu Terdakwa bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021.
- Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. sewaktu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Sdr. DWI, yang beralamat di Banaran Rt.11 Rw.03, Banaran, Playen, Gunungkidul.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang yang belum mempunyai pekerjaan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk menyerahkan obat yang mengandung psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.



2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat(1), ayat (2) ,ayat (3) dan ayat (4).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang “ identik dengan terminology kata “Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2022, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2022, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Terdakwa **CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;



Ad. 2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter”, Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien” dan Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa “Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien”, Sedangkan Pasal 14 ayat (4) berbunyi “Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 11 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menerangkan bahwa yang di maksud dengan Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan sedangkan pada angka 1 menerangkan bahwa yang di maksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter sudah cukup jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh warga Desa Banaran, Playen Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. DWI yang beralamat di Banaran, Playen, Gunungkidul, karena diduga Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA, Sdr. DWI, dan Sdr. EDO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ALAN kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Playen dan diserahkan ke Polsek Playen, selanjutnya pada saat itu Terdakwa di intrograsi oleh petugas Kepolsian mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan pil Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan pil Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.30 wib., dan Terdakwa juga mengaku kepada petugas bahwa Terdakwa menukar pil Riklona sebanyak 2 (dua) butir milik Terdakwa dengan pil Calmlet 2 (dua) butir milik saksi DIKY kepada Saksi. DIKY.

Bahwa Sewaktu Terdakwa diamankan, petugas tidak menemukan barang bukti pil, karena pil Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut awalnya Terdakwa periksa ke Dr. MOCHTAR (dokter umum) yang membuka praktek di Jln. Rajiman 9 RT. 002 RW. 008 Desa Pajang Kec. Laweyan Kab. Surakarta Propinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 08.00 wib dengan biaya periksa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan keluhan kepada dokter sewaktu periksa adalah Terdakwa susah tidur, setelah mendapatkan resep dari Dr. MOCHTAR selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut ke Apotik Sari Sehat Teloyo yang letaknya bersebelahan dengan praktek Dr. MOCHTAR, dan pada saat itu Terdakwa menebus resep di Apotik Sari Sehat Teloyo seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan pil Riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian pil pil tersebut Terdakwa gunakan untuk

a. Pil Riklona :

- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. DIKA sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu bermain di rumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa tukarkan dengan Sdr. DIKI sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu Terdakwa bermain di rumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021.
- Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. sewaktu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Sdr. DWI, yang beralamat di Banaran Rt.11 Rw.03, Banaran, Playen, Gunungkidul.

b. Pil Alprazolam :

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. DIKA sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Sdr. DIKI sebanyak 2 (dua) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 wib. sewaktu Terdakwa bermain dirumah Sdr. DIKI.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021.
- Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 wib. sewaktu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Sdr. DWI, yang beralamat di Banaran Rt.11 Rw.03, Banaran, Playen, Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03981 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 2 (dua) tablet obat Alprazolam yang diberi nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 dan 2 (dua) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 atas nama ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode Laboratorium 020234/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Alprazolam untuk pemeriksaan mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan nomor kode Laboratorium 020235/T/11/2021 yang diambil 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/03982 tanggal 20 Nopember 2021 Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi terkait 1 (satu) tablet obat Riklona Clonazepam yang diberi nomor kode Laboratorium 020236/T/11/2021 atas nama DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium 020236/T/11/2021 yang diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet obat Riklona Clonazepam untuk pemeriksaan mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang belum mempunyai pekerjaan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk menyerahkan obat yang mengandung psikotropika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO yang telah menyerahkan pil Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan pil Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir kepada Saksi. ANDRI dan juga telah menukar atau menyerahkan pil Riklona sebanyak 2 (dua) butir milik Terdakwa dengan pil Calmlet 2 (dua) butir milik Saksi. DIKY, dimana Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya untuk menyerahkan obat psikotropika kepada pihak lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) , pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah juga di lakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi DIKY ALDIANO (Terdakwa dalam berkas lain) yang mana perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa penyalahgunaan obat-obatan terlarang, namun yang menjadi perbedaan adalah Terdakwa telah melakukan penyerahan obat obatan terlarang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kepada Saksi ANDRI berupa 3 (tiga) butir pil Riklona dan 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan yang kedua adalah kepada saksi DIKY yaitu berupa menyerahkan pil Riklona sebanyak 2 (dua) butir milik Terdakwa dengan pil Calmlet 2 (dua) butir milik Saksi DIKY.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.
- 3 (tiga) butir pil Alprazolam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO dengan nomor perkara 4/Pid.Sus/2022/PN Wno maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dengan nomor perkara 4/Pid.Sus/2022/PN Wno atas nama Terdakwa ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO**

- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam diambil ½ (setengah) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa ½ (setengah) butir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI dengan nomor perkara 5/Pid.Sus/2022/PN Wno maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dengan nomor perkara 5/Pid.Sus/2022/PN Wno atas nama Terdakwa DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda serta diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CLARISA CINDIYARTO Binti SUGIYARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.
 - 3 (tiga) butir pil Alprazolam diambil 1 (satu) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 2 (dua) butir.

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dengan nomor perkara 4/Pid.Sus/2022/PN Wno atas nama Terdakwa ANDRI PRAMUDYA KRISNA Bin BUDI SUSILO

- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam diambil ½ (setengah) butir untuk **Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dengan nomor perkara 5/Pid.Sus/2022/PN Wno atas nama Terdakwa DIKY ALDIANTO Bin SUBAKRI**



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I.Gede Adi Muliawan., SH., M.Hum., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Suhardi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Opik Barlia, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I.Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH..

PANITERA PENGGANTI

Suhardi., SH.